

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2025



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dalam rangka akuntabilitas kinerja terhadap Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan salah satu dinas pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Perhubungan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Laporan ini dimaksudkan guna mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 serta diharapkan memberikan informasi yang komprehensif tentang kinerja Dinas Perhubungan, serta memberikan bahan masukan terhadap evaluasi intern Dinas Perhubungan, maupun pembinaan dari Bupati Tulang Bawang guna meningkatkan mutu hasil kerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Menggala, 16 Maret 2026
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**



KANEDI, A.Pi.,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650322 198603 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan menyusun LKjIP yang dimaksudkan sebagai sebuah bentuk penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan anggaran yang ada dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, LKjIP ditujukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029. LKjIP tahun 2025 merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai rencana kinerja (*performace plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang adalah : ***“Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan”***

Dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang yaitu persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, persentase pengelolaan pelayaran dan nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024, alokasi Belanja Daerah untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dianggarkan sebesar Rp 9,463,471,757 terealisasi sebesar Rp 8.976.956.207 atau 94,85%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.480.754.057 dan terealisasi sebesar Rp 3.113.237.684 atau 89,44%, serta Belanja Langsung sebesar Rp 5.982.717.700 dan terealisasi sebesar Rp 5.863.718.523 atau 80,92%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan 2

1.3 Tugas dan Fungsi 5

1.4 Aspek Strategis 8

BAB II 10

PERENCANAAN KINERJA..... 10

2.1 Rencana Strategis..... 10

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 10

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 14

BAB III 15

AKUNTABILITAS KINERJA 15

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang (Renstra 2025-2029)..... 15

3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2025 24

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja, serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 25

3.4 Realisasi Anggaran 26

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 26

BAB IV 28

PENUTUP 28

4.1 Kesimpulan 28

4.2 Saran dan Rekomendasi..... 28

LAMPIRAN..... 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin 4

Tabel 1. 2 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenjang Pendidikan 4

Tabel 1. 3 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan PNS 5

Tabel 1. 4 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Diklat Struktural 5

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang 10

Tabel 2. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025
..... 12

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025.....17

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Kondisi Perlengkapan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 18

Tabel 3. 3 Persentase Kondisi Perlengkapan Jalan laik fungsi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 19

Tabel 3. 4 Persentase kendaraan lulus uji berkala di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 19

Tabel 3. 5 Rencana titik lokasi kegiatan pengaturan lalu lintas dan POSKOTIS tahun 2025 20

Tabel 3. 6 Data V/C Rasio Jalan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 (Sampel) 21

Tabel 3. 7 Persentase kapal ≤7 GT yang memiliki surat ijin kapal di Kabupaten Tulang Bawang 23

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2025 24

Tabel 3. 9 Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 24

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Dinas Per Tahun 2025 26

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2025 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 3

Gambar 3. 1 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum.....18

Gambar 3. 2 Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Simpang 3 Terminal Menggala 19

Gambar 3. 3 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas 20

Gambar 3. 4 Kegiatan POSKOTIS Lebaran Tahun 2025 21

Gambar 3. 5 Kegiatan Penertiban Dokumen Kapal dan Sosialisasi Keselamatan dan 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang ini merupakan pelaporan kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi informasi mengenai pencapaian pelaksanaan rencana kerja. Dengan demikian secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat antara lain:

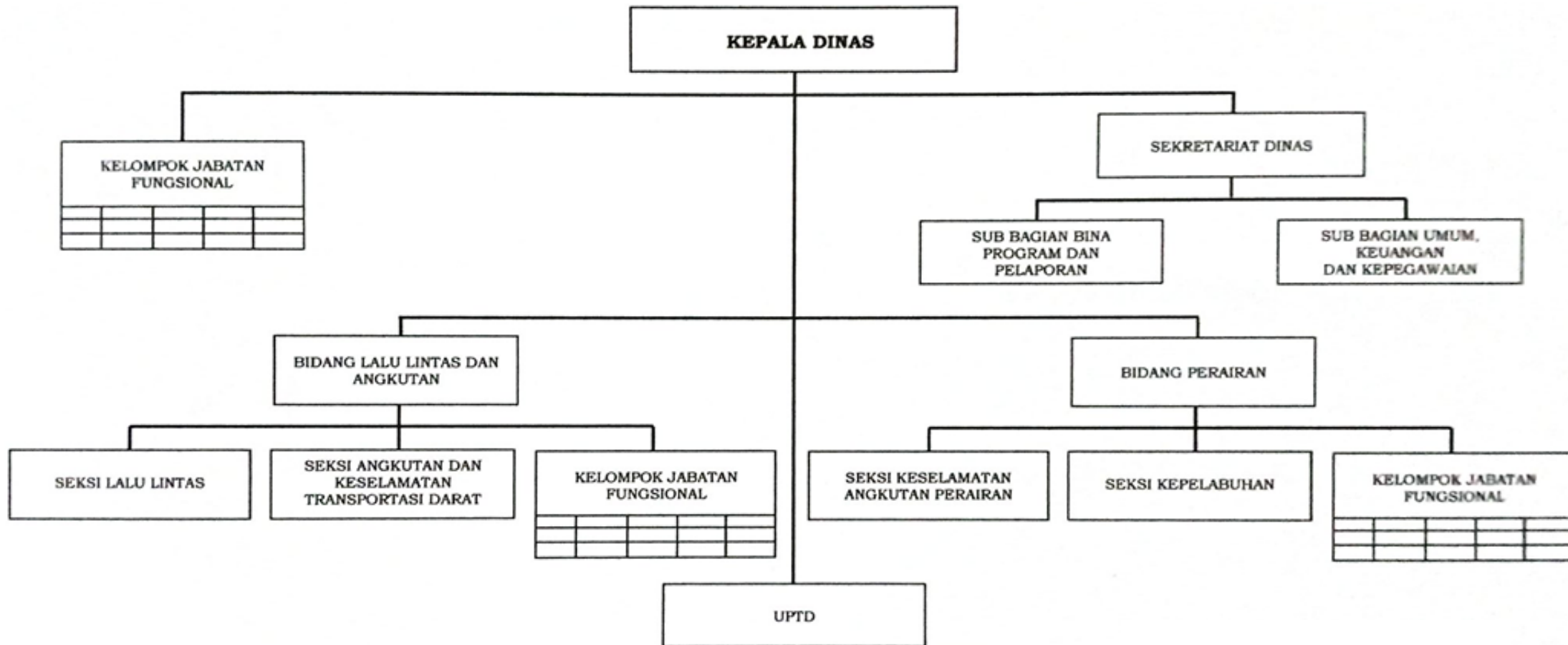
- Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan Good Government, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengukur kinerja secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan instansi Pemerintah.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang terdapat beberapa kendala menyangkut keterbatasan sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta keterbatasan pembiayaan. Namun upaya bersama Pemerintah dengan memperkenalkan model pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan langkah konkrit yang memiliki dampak dan nilai positif terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Manfaat diatas mendorong Dinas Kabupaten Tulang Bawang untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025. LKjIP ini memperlihatkan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, serta evaluasi terhadap pelaksanaannya sehingga dapat di ketahui seberapa jauh kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam Tahun Anggaran 2025.

1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada bagan berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang. Per bulan Desember 2025, sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dan Tenaga Non PNS sebanyak 52 (lima puluh dua) orang. Dari jumlah PNS sebanyak 27 orang terdiri dari laki-laki 21 orang dan perempuan 6 orang, sedangkan dari jumlah Tenaga Non PNS sebanyak 52 orang terdiri dari laki-laki 27 orang dan perempuan 25 orang. Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 11 orang terdiri dari laki-laki 8 orang dan perempuan 3 orang. Jumlah Pejabat Struktural tersebut meliputi 1 orang pejabat eselon II.b, 1 orang pejabat eselon III.a, 2 orang pejabat eselon III.b, 7 orang pejabat eselon IV.a. Selain itu terdapat Pejabat Fungsional sebanyak 2 orang dan terdapat 6 jabatan yang kosong (tidak terisi pegawai). Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan, dan Diklat/Pelatihan per Bulan Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1. 1 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	11	14
3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	22	8
4	Bidang Perairan	4	10
5	UPT Terminal	-	-
6	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	6	-
7	UPT Parkir	3	-
JUMLAH		47	32

Sumber : Dinas Perhubungan 2025

- b. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1. 2 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	SD	SMP	SMA	D-1	D-2	D-3	D-4	S1	S2
1	Kepala Dinas									1
2	Sekretariat		4	10			2		8	1
3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan		1	17					10	2
4	Bidang Perairan			4					8	2
5	UPT Terminal									
6	UPT PKB			2		2			2	
7	UPT Parkir			3						
Jumlah			5	36		2	2		28	6

Sumber : Dinas Perhubungan 2025

- c. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan golongan PNS, dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan PNS

NO	URAIAN	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Dinas				1
2	Sekretariat		1	6	1
3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan			5	1
4	Bidang Perairan		1	4	1
5	UPT Terminal				
6	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor		2	3	
7	UPT Parkir			1	
JUMLAH		-	4	19	4

Sumber : Dinas Perhubungan 2025

- d. Komposisi sumber daya aparatur berdasarkan pendidikan struktural data kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Diklat Struktural

No	DIKLAT STRUKTURAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Diklat PIM II	-	-
2	Diklat PIM III	-	-
3	Diklat PIM IV	-	-
JUMLAH		-	-

Sumber : Dinas Perhubungan 2025

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
3. Pengawasan dan pengendalian untuk kepentingan lintas di jalan kabupaten;
4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe C;
8. Pembangunan terminal angkutan barang;
9. Pengoperasian terminal angkutan barang;
10. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/kota;

11. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
12. Penetapan wilayah operasional dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
13. Pemberian izin operasional angkutan taksi melayani wilayah kabupaten;
14. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata dalam wilayah kabupaten;
15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota;
16. Penentuan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
17. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
18. Menyiapkan bahan rekomendasi andalalin di jalan kabupaten;
19. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
20. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
21. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di Jalan kabupaten;
22. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran atas :
 - a. Perda kabupaten bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
 - d. Perizinan angkutan umum.
23. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
24. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
25. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
26. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
27. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
28. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
29. Usulan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
30. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten dan jaringan berada di wilayah kabupaten;
31. Pengawasan terhadap kabupaten; pelaksanaan perkeretaapian;
32. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
33. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten;
34. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten;
35. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/ atau pemerintah daerah;
36. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten;
37. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten;

38. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten;
39. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten;
40. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten;
41. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
42. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
43. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk;
44. Penyelenggaraan kegiatan pelabuhan sungai dan danau;
45. Pembentukan unit keamanan dan ketertiban pelabuhan sungai dan danau;
46. Penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan pelabuhan sungai dan danau;
47. Penyusunan rencana induk pelabuhan sungai dan danau, DLKr Pelabuhan sungai dan danau, DLKp Pelabuhan sungai dan danau;
48. Perekomendasi penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
49. Penetapan dan evaluasi tarif angkutan dan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau;
50. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelabuhan sungai dan danau;
51. Pelaksanaan verifikasi usulan izin usaha pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;
52. Pengkajian dan evaluasi permohonan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;
53. Pelaksanaan konsesi dengan badan usaha pelabuhan yang melakukan kegiatan kepelabuhan;
54. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
55. Penetapan kodefikasi pelabuhan sungai dan danau;
56. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau;
57. Perencanaan dan pelaksanaan penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau;
58. Pemberian persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau;
59. Pengawasan atas persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau;
60. Pemberian trayek angkutan sungai dan danau;
61. Penerbitan surat keputusan tentang pemenuhan standar pelayanan minimal;
62. Penyusunan penetapan tarif penumpang angkutan sungai dan danau;
63. Pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan angkutan sungai dan danau;

1.4 Aspek Strategis

Permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang yang berkompeten dibidang transportasi;
2. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai dalam bidang transportasi;
3. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kecelakaan yang disebabkan *human error*;
4. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang belum optimal, di sisi lain minat masyarakat menggunakan kendaraan umum menurun;
5. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang;
6. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *traffic light*) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/penggantian;
7. Fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor yang usia pakainya sudah lama, sehingga perlu dilakukan *overhaul*.
8. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan lalu lintas.

Secara garis besar aspek strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang meliputi 4 aspek yaitu sumber daya manusia perhubungan, pelayanan, keselamatan dan sarana prasarana.

- a. Sumber daya manusia perhubungan dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi dinas perhubungan.
- b. Pelayanan dalam penyelenggaraannya ditujukan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat dalam bidang perhubungan.
- c. Keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi .
- d. Sarana prasarana dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan menyediakan perlengkapan jalan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang meliputi 4 aspek yaitu sumber daya manusia perhubungan, pelayanan, keselamatan dan sarana prasarana.

a. Sumber Daya Manusia Perhubungan

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan kerjasama dengan PTDI-STTD selama 5 tahun terhitung mulai tahun 2022-2026 dan akan mulai menerima lulusan PTDI-STTD pada tahun 2025.

b. Pelayanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang memberikan pelayanan antara lain parkir, layanan jasa sandar pelabuhan dan pengujian kendaraan bermotor. Disamping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang melalui Seksi Lalu Lintas juga memberikan pelayanan

pengamanan lalu lintas pada kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan pengamanan lalu lintas.

c. Keselamatan

Dalam penyelenggaraan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang mengadakan kegiatan pengawasan dan pengaturan lalu lintas setiap hari kerja di beberapa titik yang memiliki arus lalu lintas yang padat, terutama ketika pagi hari. Selain itu juga Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas pada saat hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru serta pada kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

d. Sarana prasarana

Dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan menyediakan perlengkapan jalan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang telah menyediakan sarana prasarana perlengkapan jalan yaitu LPJU, APILL, dan perlengkapan jalan lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mewujudkan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenTulang Bawang Tahun 2025-2029 yaitu ” **Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Konektivitas Layanan Transportasi**”.

Sasaran diatas akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan merumuskan tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang ada. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu “**Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konektivitas layanan transportasi**”.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 – 2029 disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konektivitas layanan transportasi yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, serta berbasis digital		Rasio Konektivitas Kabupaten	angka	0,43	0,48	0,52	0,58	0,63	0,67
	Meningkatnya kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten	V/C Ratio (<i>Volume/Capacity Ratio</i>) di Jalan Kabupaten	angka	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)
	Meningkatnya keselamatan layanan angkutan sungai dan penyeberangan	Persentase Angkutan Sungai/Penyeberangan yang Memenuhi Standar Keselamatan	persen	65	70	75	80	85	90
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP)	skor	63	66	70	75	78	80
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	70,81	70.90	8,00	80,10	80,15	80,20

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectivness*) apa yang harus dicapai, dihubungkan dengan

tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan tersebut, Dinas Perhubungan menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka SKPD perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diambil dari perencanaan jangka menengah Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

Rencana Kinerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahunan 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perhubungan selama tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Program-program yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 di Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang tersedia
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan menjadi sebuah penetapan/perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukurannya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dan Renca Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2025 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan.

Perjanjian Kinerja menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang. Secara ringkas seluruh Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan telah memberikan gambaran kinerja pada tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Kegiatan, Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat. dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 **Capaian Kinerja** Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang (Renstra 2025-2029)

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang adalah

1. V/C Rasio (Volume/Capacity) Rasio di Jalan Kabupaten

Definisi :

V/C Rasio (Volume/Capacity Ratio) pada jalan kabupaten adalah perbandingan antara volume lalu lintas kendaraan yang melintas dalam periode tertentu dengan kapasitas maksimum jalan yang tersedia untuk menampung arus tersebut dalam kondisi normal.

Rumus :

Jumlah volume lalu lintas dibagi jumlah kapasitas jalan.

2. Persentase Angkutan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan

Definisi :

Persentase Angkutan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan adalah indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan armada angkutan sungai dan penyeberangan terhadap ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku, meliputi kelengkapan alat keselamatan, kelaikan operasional, serta pemenuhan persyaratan administrasi.

Rumus :

Jumlah angkutan sungai/penyeberangan yang memenuhi standar keselamatan dibagi jumlah angkutan sungai/penyeberangan ada dikali 100 persen

3. Predikat SAKIP Dinas Perhubungan

Definisi :

Predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat SAKIP terdiri dari:

- a) Predikat AA: nilai absolute= >85-100, interpretasi= memuaskan
- b) Predikat A: nilai absolute= >75-85, interpretasi= sangat baik
- c) Predikat B: nilai absolute= >65-75, interpretasi= baik
- d) Predikat CC: nilai absolute= >50-65, interpretasi= cukup baik
- e) Predikat D: nilai absolute= 0-30,interpretasi= kurang

Rumus :

Hasil penilaian Inspektorat

b. Realisasi Indikator Kinerja Utama

1. Indikator Tujuan

Realisasi indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,43	0,55	127,91	Sangat Berhasil
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP)	63	60,23	95,60	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator tujuan Rasio Konektivitas Kabupaten telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025. Dari target sebesar 0,43, realisasi yang dicapai sebesar 0,55, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 127,91%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan konektivitas layanan transportasi di Kabupaten Tulang Bawang telah berjalan dengan baik. Rumus perhitungan rasio konektivitas kabupaten adalah sebagai berikut :

- Rasio konektifitas kabupaten/ kota = (IK 1x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai danau dan penyeberangan)
- Keterangan :
 1. IK1(Angkutan jalan) = Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten / kota tersebut);
 2. IK2 (Angkutan sungai, Danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/ kota tersebut x bobot lalu lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten kota)
 3. Bobot trayek atau lintas:
 - a. Bobot trayek /lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu),bobot= 1;
 - b. Bobot trayek /lintas dengan frekuensi sedang (3-4x dalam seminggu),bobot=0,8;
 - c. Bobot trayek /lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu),bobot=0.5
 4. Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:
 - a. Wilayah tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan denganangkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);
 - b. Wilayah tingkat pelayanan angkutan lautdanpenyeberangansama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 50, bobot angkutan jalan = 50);
 - c. Wilayah tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);
 - d. Wilayah yang tidak memiliki angkutan Penyebrangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobotangkutan jalan = 100).
- Perhitungan Rasio Konektivitas Kabupaten:

Rasio konektivitas kabupaten Tulang Bawang = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai danau dan penyeberangan)

Keterangan : Wilayah tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

1. Perhitungan IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota)

Hasil hitungan IK1 = $(8 \times 1) / 22 = 0,36$

2. Perhitungan IK2 (angkutan sungai danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota)

Hasil hitungan IK2 = $(4 \times 1) / 4 = 1$

Hasil perhitungan rasio konektivitas kabupaten Tulang Bawang

$(IK1 \times 70\%) + (IK2 \times 30\%) = (0,36 \times 70\%) + (1 \times 30\%) = 0,25 + 0,3 = 0,55$

Sementara itu, indikator tujuan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 63, realisasi yang diperoleh adalah 60,23, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,60%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal.

Untuk meningkatkan nilai SAKIP pada tahun berikutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang akan terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan kinerja organisasi, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi program kegiatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Indikator Sasaran

Realisasi indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3. 2. Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	V/C Rasio (Volume/Capacity) Rasio di Jalan Kabupaten	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	100	Sangat Berhasil
2	Persentase Angkutan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan	65%	65,78%	101	Sangat Berhasil
3	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	70,81	70,81	100	Sangat Berhasil

1. Indikator kinerja utama V/C Rasio (Volume/Capacity) Rasio di Jalan Kabupaten

a) Program dan kegiatan yang mendukung

Indikator kinerja utama V/C Rasio (Volume/Capacity) Rasio di Jalan Kabupaten dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/ Kota

Jenis perlengkapan jalan berdasarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan antara lain:

- ❖ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- ❖ Rambu Lalu Lintas
- ❖ Marka Jalan
- ❖ Alat Penerangan Jalan
- ❖ Pagar Pengaman Jalan (*Guardrail*)
- ❖ Cermin Tikungan
- ❖ Patok Lalu Lintas (*Delineator*)
- ❖ Pita Penggaduh, dan
- ❖ Alat Pengendali Pengguna Jalan

Kondisi perlengkapan jalan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Kondisi Perlengkapan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025

No	Uraian	Tidak Laik Fungsi	Laik Fungsi	Jumlah Terpasang	Jumlah Kebutuhan
1	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	1	23	24	34
2	Rambu Lalu Lintas	20	226	246	568
3	Marka Jalan	75,1 km	75,6 km	150,7 km	786 km
4	Alat Penerangan Jalan	722	343	1065	2065
5	Pagar Pengaman Jalan (<i>Guardrail</i>)	400 m	1000 m	1400 m	8040 m
6	Cermin Tikungan	-	-	-	10
7	Patok Lalu Lintas (<i>Delineator</i>)	20	80	100	500
8	Pita Penggaduh	-	2	2	13
9	Alat Pengendali Pengguna Jalan	-	-	-	4

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan yaitu Alat Penerangan Jalan sebanyak 101 buah dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebanyak 3 buah seperti yang terlihat pada gambar 3.1 dan 3.2



Gambar 3. 1 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum



Gambar 3. 2 Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Simpang 3 Terminal Menggala

Kondisi perlengkapan jalan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 setelah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3. 3 Persentase Kondisi Perlengkapan Jalan laik fungsi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Terpasang	Laik Fungsi 2025	Persentase Laik Fungsi
1	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	24	23	96%
2	Rambu Lalu Lintas	246	226	92%
3	Marka Jalan	150,7 km	75,6 km	50%
4	Alat Penerangan Jalan	1065	343	32%
5	Pagar Pengaman Jalan (<i>Guardrail</i>)	1400 m	1000 m	71%
6	Cermin Tikungan	-	-	0%
7	Patok Lalu Lintas (<i>Delineator</i>)	100	80	80%
8	Pita Penggadu	2	2	100%
9	Alat Pengendali Pengguna Jalan	-	-	0%
Rata-rata				65%

Berdasarkan tabel 3.3 rata-rata persentase kondisi perlengkapan jalan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 setelah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan adalah 65%, dengan target tahun 2025 sebesar 67%, maka persentase capaian kinerjanya adalah 97,01%.

2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala, yaitu setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kendaraan yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor di gedung layanan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Persentase kendaraan lulus uji berkala di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025

Kendaraan Wajib Uji	Kendaraan Lulus Uji	Persentase
5.125 kendaraan	2.759 kendaraan	53,83%

Berdasarkan tabel 3.4, kendaraan wajib uji di Kabupaten Tulang bawang berjumlah 5.125 kendaraan. Dari 5.125 kendaraan wajib uji tersebut terdapat 2.759 kendaraan yang melakukan uji dan lulus uji berkala kendaraan bermotor. Sehingga diperoleh persentase kendaraan lulus uji

berkala di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 sebesar 53,83%, dengan target tahun 2025 sebesar 36%, maka persentase capaian kinerjanya adalah 149,54%.

3) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur lalu lintas dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Titik lokasi rencana pengaturan lalu lintas dan POSKOTIS (Pos Komando Taktis) oleh Dinas Perhubungan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel 3. 5 Rencana titik lokasi kegiatan pengaturan lalu lintas dan POSKOTIS tahun 2025

No	Uraian	Titik Lokasi
1	Pengaturan lalu lintas harian (dilaksanakan setiap hari, pukul 7.00-8.00 pada hari Senin-Jumat)	Bundaran Jalan Cendana
		Bundaran Jalan Cemara
		Simpang 3 Kantor Pemadam Kebakaran
		Pintu Gerbang Pemda
2	POSKOTIS Hari Raya Idul Fitri (dilaksanakan H-7 dan H+7)	Pasar Banjar Agung Unit 2
		Simpang Bawang Latak
		Rest Area Km 208

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas pada *on peak* (jam sibuk) pukul 7.00 s.d 8.00 di 4 (empat) titik lokasi sesuai dengan yang direncanakan, yaitu di Bundaran Jalan Cendana, Bundaran Jalan Cemara, Simpang 3 Kantor Pemadam Kebakaran dan Pintu Gerbang Pemda. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.3



Gambar 3. 3 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas

Selain itu, Dinas Perhubungan telah melakukan POSKOTIS (Pos Komando Taktis) selama 14 hari pada waktu H-7 dan H+7 Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) titik lokasi, yaitu Pos Pasar Banjar Agung Unit 2, Simpang Bawang Latak, dan Rest Area Km 208. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4



Gambar 3. 4 Kegiatan POSKOTIS Lebaran Tahun 2025

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengaturan lalu lintas dan POSKOTIS tahun 2024 terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, yang dapat dilihat pada lampiran 1.

Berdasarkan lampiran 1, kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota telah terlaksana 100%.

b) Formulasi perhitungan

Target indikator V/C Rasio (Volume/Capacity) Rasio di Jalan Kabupaten tahun 2025 didukung oleh seluruh kegiatan yang terdapat dalam program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Indikator tersebut dihitung berdasarkan hasil survey *traffic counting* dengan mengambil sampel beberapa segmen jalan dengan kondisi lalu lintas cukup padat terutama ketika *on peak*.

Tabel 3. 6 Data V/C Rasio Jalan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 (Sampel)

Nama Ruas	Titik Awal	Volume (smp/Jam)	Kapasitas (smp/Jam)	V/C Ratio	Level of Service
Simpang Bawang Latak	Simpang Menggala	1100	2623	0,42	B
Simpang Menggala	Simpang Jl Cemara (Jl Raya Gn Sakti)	1139	2794	0,41	B
Simpang JlCemara 1	Simpang Jl Cemara (Jl Raya Gn Sakti)	1169	2383	0,49	B
Simpang Jl Cendana	Titik Awal Jl Talang Tembesu (Jl Aspol)	1275	2648	0,48	B
Simpang Jl Aspol	Simpang Jl Cendana (Jl Cemara)	1130	2112	0,54	B
Simpang Jl Cemara 1	Ruas Jalan Komplek Pemda	914	3131	0,29	A
Simpang Jl Cemara 1		1145	2969	0,39	B
Jalan Cendana Segmen 1		401	1374	0,29	A
Jalan Cendana Segmen 2		394	1247	0,32	A
		8667	21281	0,40	B

Sehingga indikator V/C Rasio (Volume/Capacity) Rasio di Jalan Kabupaten tahun 2025 dengan target B (0,21-0,44) terealisasi 0,40 (B) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\Sigma \text{Volume Lalu Lintas}}{\Sigma \text{Kapasitas Jalan}}$$

$$= \frac{8667}{21281}$$

$$= 0,40$$

c) Hambatan yang ditemui

- 1) Belum tercukupinya jumlah perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan
- 2) Banyaknya jumlah perlengkapan jalan yang membutuhkan pemeliharaan
- 3) Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan angkutan barang dan penumpang akan pentingnya keselamatan lalu lintas
- 4) Terbatasnya sumber daya manusia dibidang perhubungan
- 5) Terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas Perhubungan dan adanya rasionalisasi anggaran

d) Strategi pemecahan masalah

- 1) Menetapkan skala prioritas untuk menentukan lokasi perlengkapan jalan yang harus segera dilakukan pemasangan dan pemeliharaan
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan barang dan penumpang akan pentingnya keselamatan lalu lintas
- 3) Melakukan kerjasama pola pembibitan insan perhubungan dengan PTDI-STTD
- 4) Melakukan koordinasi mengenai anggaran Dinas Perhubungan dengan stakeholder terkait.

1. Indikator Kinerja Utama Persentase Angkutan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan

a) Program dan kegiatan yang mendukung

Indikator kinerja utama Persentase Angkutan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dicapai melalui Program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Lintas Penyeberangan & persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan & persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota antara lain:

- ❖ Pengawasan dan penertiban dokumen kapal yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
- ❖ Sosialisasi keselamatan dan keamanan angkutan perairan terhadap pemilik kapal ≤ 7 GT yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.5



Gambar 3. 5 Kegiatan Penertiban Dokumen Kapal dan Sosialisasi Keselamatan dan

Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian angkutan perairan yang dilakukan Dinas Perhubungan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Persentase kapal ≤7 GT yang memiliki surat ijin kapal di Kabupaten Tulang Bawang

No	Jumlah Kapal yang Terdata	Jumlah Kapal yang Memiliki Surat Ijin	Persentase
2025	225 kapal	148 kapal	65,78%

Berdasarkan tabel 3.7, jumlah kapal ≤7 GT yang terdata di Kabupaten Tulang bawang berjumlah 225 kapal, dan kapal yang memiliki surat ijin berjumlah 148 kapal. Sehingga diperoleh persentase kapal ≤7 GT yang memiliki surat ijin di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 sebesar 65,78%.

b) Formulasi perhitungan

Target indikator Persentase Angkutan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan didukung oleh seluruh kegiatan yang terdapat dalam Program Pengelolaan Pelayaran. Berdasarkan hasil survey bidang perairan diperoleh data sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{angkutan sungai/penyeberangan yang memenuhi standar keselamatan}}{\sum \text{angkutan sungai/penyeberangan ada}} \times 100\% \\ &= \frac{148}{225} \times 100\% \\ &= \mathbf{65,78\%} \end{aligned}$$

Sehingga indikator Persentase Angkutan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dengan target 65% terealisasi 65,78% dengan perhitungan sebagai berikut:

c) Hambatan yang ditemui

- 1) Kurangnya kesadaran pemilik kapal akan pentingnya keselamatan lalu lintas
- 2) Terbatasnya SDM bidang angkutan sungai, sehingga sulit untuk melakukan pengembangan potensi angkutan sungai di Kabupaten Tulang Bawang
- 3) Terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas Perhubungan dan adanya rasionalisasi anggaran

d) Strategi pemecahan masalah

- 1) Menetapkan skala prioritas untuk menentukan lokasi dermaga yang akan dilakukan pengawasan dan pengendalian terlebih dahulu
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan barang dan penumpang akan pentingnya keselamatan lalu lintas
- 3) Melakukan koordinasi mengenai anggaran Dinas Perhubungan dengan stakeholder terkait.
- 4) Mengutus Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang untuk mengikuti Diklat Operasional Angkutan Sungai dan Danau yang dibiayai oleh APBN.

3. Indikator kinerja utama Predikat SAKIP Dinas Perhubungan

a) Program dan kegiatan yang mendukung

Indikator kinerja utama Predikat SAKIP Dinas Perhubungan dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Formulasi perhitungan

Hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025, Dinas Perhubungan mendapatkan nilai 78,81 dengan kategori “B” (Baik), mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 13,66 dengan nilai 65,15 dengan kategori “B” (Baik).

c) Hambatan yang ditemui

Terbatasnya Pegawai Dinas Perhubungan pada Sub Bagian Perencanaan

d) Strategi pemecahan masalah

Menentukan skala prioritas pekerjaan yang akan diselesaikan

3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2025

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan tahun 2025. Dinas Perhubungan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai dengan pengukuran yang didasarkan pada pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja didasarkan pada perhitungan sebagaimana tabel 3.10

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Kenaikan (Penurunan)
1	Meningkatnya kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten	V/C Rasio (Volume/Capacity) Rasio di Jalan Kabupaten	Angka	-	0,40 (B)	Naik 0,4
2	Meningkatnya keselamatan layanan angkutan sungai dan penyeberangan	Persentase Angkutan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	-	65,78%	Naik 65
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	65,15	78,81	Naik 13,66

Berdasarkan tabel 3.10, terdapat 2(dua) indikator kinerja utama yang belum ada nilai pembandingnya pada tahun 2024 dikarenakan terjadi perubahan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3. 9 Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026			RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
			Misi 2. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah serta Pertumbuhan Ekonomi Berbasis		

			Masyarakat dan Potensi Lokal		
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	1	Meningkatnya kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten	V/C Rasio (Volume/Capacity) Rasio di Jalan Kabupaten
		Persentase pengelolaan pelayaran	2	Meningkatnya keselamatan layanan angkutan sungai dan penyeberangan	Persentase Angkutan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan
			Misi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Berkualitas dan Akuntabel		
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja, serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Faktor – Faktor yang Menjadi Penyebab Keberhasilan Capaian Sasaran IKU maupun Sasaran Strategis:
 - Adanya perencanaan yang jelas dengan target yang terukur
 - Kerjasama dan koordinasi yang baik antar *stake holder* terkait
 - Tersedianya sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan
- b. Faktor – Faktor yang Menjadi Penyebab Penurunan Kinerja dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan :
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang kompeten.
 - Kurangnya sumber dana, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran/ Outcome

Keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan merupakan hasil dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dan sinergitas seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Pelayaran
 - a) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah KabupatenKota

- d. Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

1. Memberikan kesempatan Diklat kepada beberapa orang pegawai Dinas Perhubungan yang dibiayai oleh APBN;
2. Menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, guna efisiensi anggaran
3. Melaksanakan kegiatan yang menjawab isu-isu strategis bidang Perhubungan
4. Mengawal proses dari perencanaan, kegiatan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan

3.4 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tulang Bawang, serta berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan Tulang Bawang dengan didukung oleh dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi yang dapat dilihat pada tabel 3.11 dan 3.12.

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Dinas Per Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.735.568.315	3.911.551.297	82,60
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	5.080.748.200	4.345.961.181	85,54
3	Program Pengelolaan Pelayaran	25.000.000	14.547.600	58,19

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	Belanja Pegawai	3.256.490.724	2.882.722.551	88,52

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025, alokasi Belanja Daerah untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dianggarkan sebesar Rp 8.949.447.524 terealisasi sebesar Rp 8.272.060.078 atau 92,43%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.256.490.724 dan terealisasi sebesar Rp 2.882.722.551 atau 88,52%, serta Belanja Langsung sebesar Rp 5.689.969.800 dan terealisasi sebesar Rp 5.389.337.527 atau 94,71%.

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang perhubungan Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini, tiga sasaran penting yang ingin dicapai dari pengembangan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu :

1. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan, bimtek ataupun workshop.
2. Mengembangkan kemampuan teamwork
3. Meningkatkan pengetahuan tentang perhubungan melalui diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 79 (tujuh puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan Kepangkatan

Rincian SDM berdasarkan golongan kepangkatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024 terdapat 79 personil terdiri dari 27 PNS dan 52 PHL.

2. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan

Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 10 (delapan) jabatan dan 8 (delapan) jabatan fungsional. Pada tahun 2024 terdapat 10 PNS yang menduduki jabatan struktural dan 2 PNS yang menduduki jabatan fungsional, sehingga terdapat 6 (enam) jabatan fungsional yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang yang masih kosong.

3. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikan, PNS dan PHL yang bekerja di Dinas Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut : Pendidikan Magister S2 sebanyak 6 (enam) orang, Pendidikan Sarjana S1 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, Pendidikan Diploma sebanyak 4 (empat) orang, Pendidikan SLTA sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dan Pendidikan SLTP sebanyak 5 (lima) orang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja maupun sasaran strategis. Secara ringkas seluruh capaian kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2025, telah memberikan gambaran dan dapat menjadi pertimbangan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 realisasi yang dicapai hampir memenuhi target dan rencana yang telah ditetapkan.

Pencapaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan bidang transportasi pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang transportasi daerah yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dengan memperkuat peran kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan kebijakan bidang transportasi daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan transportasi di masa mendatang, melalui:
 1. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur transportasi;
 2. Kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 3. Penerapan "*reward* dan *punishment*" secara proporsional;
 4. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa bidang transportasi untuk mendukung kualitas perencanaan;
 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* terkait guna meningkatkan kualitas transportasi daerah Kabupaten Tulang Bawang
- b. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang transportasi;
- c. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sektor.

LAMPIRAN

No	Uraian	Titik Lokasi	Ket	Foto
1	Pengaturan lalu lintas harian (dilaksanakan setiap hari, pukul 7.00-8.00 pada hari Senin-Jumat)	Bundaran Jalan Cendana	Terlaksana	
		Bundaran Jalan Cemara	Terlaksana	
		Simpang 3 Kantor Pemadam Kebakaran	Terlaksana	
		Pintu Gerbang Pemda	Telaksana	

No	Uraian	Titik Lokasi	Ket	Foto
2	POSKOTIS Hari Raya Idul Fitri (dilaksanakan H-7 dan H+7)	Pasar Banjar Agung Unit 2	Terlaksana	
		Simpang Bawang Latak Menggala	Terlaksana	
		Rest Area KM 208 A Tol Trans Sumatera	Terlaksana	

1. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Trayek

No	Layanan	Total Trayek	Rata- rata Bobot	Keterangan
1	Jumlah Trayek Terlayani			
	a. Angkutan Perdesaan/Perkotaan (Angdes/Angkot)	1	1	Sistem sewa
	b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	4	4	
	c. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)	3	3	
	Jumlah	8	8	
2	Jumlah Kebutuhan Trayek			
	a. Angkutan Perdesaan/Perkotaan (Angdes/Angkot)	14	14	
	b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	5	5	
	c. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)	3	3	
	Jumlah	22	22	

Sumber: Dinas Perhubungan,2026

2. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Lintas

No	Layanan	Total Lintas	Rata2 Bobot	Keterangan
1	Jumlah Lintas Terlayani	4	4	
	Jumlah	4	4	
2	Jumlah Kebutuhan Lintas	4	4	
	Jumlah	4	4	

Sumber: Dinas Perhubungan,2026

Rincian Data Kebutuhan Trayek

No	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan
1	Unit II – Banjar Baru	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
2	Unit II – Banjar Margo	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
3	Unit II – Dente Teladas	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
4	Unit II – Gedung Aji	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
5	Unit II – Gedung Aji Baru	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
6	Unit II – Gedung Meneng	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
7	Unit II – Menggala Timur	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
8	Unit II – Meraksa Aji	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
9	Unit II – Penawar Aji	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
10	Unit II – Penawar Tama	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
11	Unit II – Rawa Jitu Selatan	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
12	Unit II – Rawa Jitu Timur	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
13	Unit II – Rawa Pitu	Angkot/Angdes	-	Belum Terlayani
14	Unit II – Pasar Traya Tubaba	AKDP	-	Belum Terlayani
15	Unit II – Menggala	Angkot/Angdes	>5x dalam seminggu	Terlayani/ Sistem Sewa
16	Unit II – Rajabasa	AKDP	>5x dalam seminggu	Terlayani
17	Unit II – Mesuji	AKDP	>5x dalam seminggu	Terlayani
18	Unit II – Daya Murni	AKDP	>5x dalam seminggu	Terlayani
19	Unit II – Bakauheni	AKDP	>5x dalam seminggu	Terlayani
20	Unit II – Jakarta	AKAP	>5x dalam seminggu	Terlayani
21	Rawa Jitu Selatan – Jakarta	AKAP	>5x dalam seminggu	Terlayani
22	Unit II – Jogja	AKAP	>5x dalam seminggu	Terlayani

Sumber: Dinas Perhubungan,2026

Rincian Data Trayek yang Dilayani

No	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan	Bobot
1	Unit II – Menggala	Angkot/Angdes	>5x Seminggu	Tinggi	1
2	Unit II – Rajabasa	AKDP	>5x Seminggu	Tinggi	1
3	Unit II – Mesuji	AKDP	>5x Seminggu	Tinggi	1
4	Unit II – Daya Murni	AKDP	>5x Seminggu	Tinggi	1
5	Unit II – Bakauheni	AKDP	>5x Seminggu	Tinggi	1
6	Unit II – Jakarta	AKAP	>5x Seminggu	Tinggi	1
7	Rawa Jitu Selatan – Jakarta	AKAP	>5x Seminggu	Tinggi	1
8	Unit II – Jogja	AKAP	>5x Seminggu	Tinggi	1

Sumber: Dinas Perhubungan,2026

RINCIAN DATA KEBUTUHAN LINTASAN

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan
1	Menggala – Gedung Meneng	Menyusuri pinggiran Kecamatan Menggala Timur	<5x Seminggu	Sedang
2	Menggala – Gunung Tapa (Kecamatan Gedung Menanti)	Menyeberang/menyusuri aliran ke arah Timur Laut.	<5x Seminggu	Sedang
3	Menggala – Kuala Teladas (Jalur Terpanjang)	Melewati seluruh jalur Gedung Meneng, masuk ke wilayah yang lebih terbuka di Kecamatan Dente Teladas.	<5x Seminggu	Sedang
4	Rawajitu – Muara (Wilayah Pertambakan)	Menyusuri kanal-kanal besar (Kanal Main Inlet/Outlet) kawasan tambak udang - melewati wilayah Bumi Dipasena (Sejahtera, Mulya, Jaya, dll) - Melalui pintu air (Dam) atau kanal penghubung menuju laut lepas	<5x Seminggu	Sedang

Sumber: Dinas Perhubungan,2026

RINCIAN DATA LINTAS YANG DILAYANI

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Bobot
1	Menggala – Gedung Meneng	Menyusuri pinggiran Kecamatan Menggala Timur	<5x Seminggu	0,8
2	Menggala – Gunung Tapa (Kecamatan Gedung Menanti)	Menyeberang/menyusuri aliran ke arah Timur Laut.	<5x Seminggu	0,8
3	Menggala – Kuala Teladas (Jalur Terpanjang)	Melewati seluruh jalur Gedung Meneng, masuk ke wilayah yang lebih terbuka di Kecamatan Dente Teladas.	<5x Seminggu	0,8
4	Rawajitu – Muara (Wilayah Pertambakan)	Menyusuri kanal-kanal besar (Kanal Main Inlet/Outlet) kawasan tambak udang - melewati wilayah Bumi Dipasena (Sejahtera, Mulya, Jaya, dll) - Melalui pintu air (Dam) atau kanal penghubung menuju laut lepas	<5x Seminggu	0,8

Sumber: Dinas Perhubungan,2026